



Peran FinTech Syariah dalam Memperluas Akses Pembiayaan UMKM di Era Digital

Naily Mufida¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: nailymufida1156@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 01, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 12, 2025

Keywords:

Islamic FinTech, MSME
Financing, Financial Inclusion,
Financial Literacy, Digital Era.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed the global financial system, including that of Indonesia. Islamic FinTech has emerged as an innovative convergence of financial technology and Islamic economic principles, addressing the persistent challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in accessing financing. This study aims to explore the role of Islamic FinTech in expanding MSMEs' access to funding while identifying key facilitators and obstacles within the digital era. Employing a qualitative meta-synthesis approach, the research analyzes diverse academic literature, policy reports, and official data from financial institutions and regulatory bodies. Findings reveal that Islamic FinTech plays a vital role in promoting financial inclusion by providing profit-and-loss sharing based financing models such as mudharabah and musyarakah, while enhancing business efficiency through digitization. Nevertheless, issues including limited financial literacy, inadequate digital infrastructure, and suboptimal regulatory frameworks continue to challenge its effectiveness. The study concludes that Islamic FinTech holds substantial potential as a sustainable and equitable economic empowerment tool for the community in the digital age.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 01, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 12, 2025

Keywords:

FinTech Syariah, Pembiayaan
UMKM, Inklusi Keuangan,
Literasi Keuangan, Era Digital.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. FinTech Syariah muncul sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga mampu menjawab keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dialami oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FinTech Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui meta-sintesis, dengan menelaah berbagai literatur akademik, laporan kebijakan, serta data resmi dari lembaga keuangan dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FinTech Syariah berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta meningkatkan efisiensi usaha melalui digitalisasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur digital, dan regulasi yang belum optimal masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa FinTech Syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan di era digital.



Corresponding Author:

Naily Mufida
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: nailymufida1156@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk di bidang keuangan. Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet dan perangkat digital yang semakin meluas membuka peluang bagi Masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses layanan keuangan secara digital dengan lebih mudah dan efisien (Ekonomi et al., 2024a). Financial Technology (FinTech) sebagai inovasi di sektor jasa keuangan kini memfasilitasi kemudahan transaksi dan pembiayaan yang sebelumnya sulit diakses, sehingga berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan nasional (Bank Indonesia, 2024).

Namun, akses pembiayaan formal khususnya untuk UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai program pemerintah yang berperan penting dalam mendukung UMKM, sering mengalami hambatan seperti tingginya bunga kredit dan persyaratan administrasi yang memberatkan pelaku usaha (Karim et al., 2024a). Sebagian besar UMKM, terutama yang berbasis syariah, kesulitan dalam memenuhi kriteria pengajuan kredit di perbankan konvensional maupun syariah. Hambatan ini membuka ruang besar bagi lembaga keuangan syariah dan fintech syariah untuk menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah.

FinTech Syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yakni menghindari riba, gharar, dan maysir. FinTech ini menawarkan berbagai produk seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, dan aplikasi pembayaran berbasis syariah, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa prosedur rumit dan tanpa unsur yang diharamkan dalam Islam (Givan Andra Pratama et al., 2024a). Dengan mekanisme digital, fintech syariah dapat menjangkau pelaku UMKM yang selama ini sulit memperoleh dana dari bank konvensional, sehingga memperluas akses pembiayaan secara signifikan.

Selain mempermudah pembiayaan, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan digital bagi pelaku UMKM. Peningkatan literasi tersebut penting dalam mendorong adopsi teknologi keuangan secara efektif dan berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi (Marlina & Fatwa, 2024). Meski demikian, fintech syariah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, kurangnya pemahaman teknologi dan prinsip syariah di kalangan pengguna, serta regulasi yang masih perlu dikembangkan lebih matang (Fahlefi, 2021; Pratama, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses layanan keuangan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan, khususnya untuk kelompok rentan seperti UMKM (McKinsey Global Institute, 2010). Selain itu, teori difusi inovasi dari



Rogers (2003) dijadikan kerangka memahami bagaimana fintech syariah dapat diterima dan diadopsi oleh pelaku UMKM melalui faktor-faktor seperti manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dan pengaruh sosial budaya.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri untuk mengembangkan layanan fintech syariah yang inklusif dan efektif, sekaligus memberdayakan UMKM agar dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-sintesis yang bertujuan mengkaji peran FinTech Syariah dalam memperluas akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital saat ini. Metode meta-sintesis dipilih karena mampu mengintegrasikan dan menginterpretasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kontribusi fintech syariah sebagai solusi pembiayaan berbasis prinsip Islam secara digital (Yudha et al., 2023).

Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas fintech syariah serta pembiayaan UMKM. Informasi juga diambil dari institusi resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM. Penelitian ini bersifat non-eksperimental dan fokus pada analisis data yang sudah dipublikasikan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi studi-studi yang memiliki relevansi tinggi dengan tema, dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk menemukan pola-pola serta tema utama terkait dukungan fintech syariah dalam pembiayaan UMKM. Analisis tematik digunakan untuk memahami faktor-faktor pendorong dan hambatan dalam pemanfaatan fintech syariah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan dampak fintech syariah terhadap kemudahan akses pembiayaan, peningkatan inklusi keuangan berbasis prinsip syariah, serta peran literasi digital dalam memperkuat penerapan teknologi fintech di kalangan UMKM.

Sintesis hasil studi memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas serta tantangan yang dihadapi fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sambil mendukung pemberdayaan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa FinTech Syariah memainkan peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. FinTech Syariah merupakan inovasi keuangan yang menghubungkan prinsip syariah dengan teknologi digital terkini, sehingga mampu memberikan solusi pembiayaan alternatif yang inklusif dan efisien tanpa menimbulkan unsur riba, gharar, dan maysir (Azizah, 2024). Melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding syariah, pelaku UMKM dapat mengakses modal kerja dengan persyaratan yang jauh lebih ringan dibandingkan pembiayaan konvensional.



Salah satu mekanisme utama yang diimplementasikan dalam fintech syariah adalah pembiayaan bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Mekanisme ini memfokuskan pada pembagian risiko dan manfaat secara adil antara investor dan pelaku usaha, sehingga memupuk keberlanjutan bisnis dan keadilan dalam ekosistem pembiayaan (Amelia Nur'aeni, 2024). Selain aspek pembiayaan, fintech syariah juga dilengkapi dengan fitur aplikasi yang memudahkan pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas, yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di tengah perkembangan digital yang semakin pesat (Purnamasari, n.d.).

Dalam hal inklusi keuangan, fintech syariah telah berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan keuangan formal, termasuk UMKM yang beroperasi di kawasan terpencil (Ekonomi et al., 2024b). Data empiris menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah nasional masih rendah, dengan indeks sekitar 23,3%, sebuah angka yang menandakan perlunya edukasi dan sosialisasi secara intensif agar produk fintech syariah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat luas (Fath et al., n.d.).

UMKM diketahui memiliki peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (lebih dari 60%) serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Karim et al., 2024b). Fintech syariah memberikan kemudahan dalam akses modal tanpa keharusan menyediakan agunan besar dan melalui digitalisasi transaksi yang meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Namun demikian, tantangan nyata masih dihadapi, seperti rendahnya pemahaman prinsip syariah dan teknologi digital di kalangan pelaku UMKM, belum meratanya infrastruktur internet yang memadai terutama di luar kota, serta isu keamanan dan kepercayaan digital (Edi & Husna, n.d.) (Amelia Nur'aeni, 2024; Purnamasari, n.d.)

Regulasi yang cukup telah ada dalam bentuk fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, tapi belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan inovasi fintech yang cepat sehingga perlunya pembaruan dan penyesuaian aturan demi mendukung ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap hasil menunjukkan bahwa fintech syariah bukan semata-mata sebagai pemberi modal, tetapi merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis prinsip keadilan syariah. Mekanisme pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mendorong partisipasi yang adil antara pemodal dan pelaku usaha, meminimalisasi risiko kegagalan usaha yang sepihak serta mendukung keberlanjutan ekosistem bisnis. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam kegiatan ekonomi (Amelia Nur'aeni, 2024).

Fitur teknologi digital yang terintegrasi dalam platform fintech syariah memberikan kemudahan pelaku UMKM dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Hal ini menyederhanakan proses administrasi usaha, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas yang dibutuhkan agar UMKM mampu bersaing di pasar digital yang semakin kompleks dan kompetitif (Purnamasari, n.d.). Penguatan ini mengindikasikan bahwa fintech syariah bukan hanya solusi pembiayaan tapi juga memperbaiki aspek manajerial dan operasional UMKM.

Meskipun memiliki potensi besar, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah merupakan hambatan utama. Tanpa pemahaman mendalam mengenai karakteristik produk keuangan syariah, UMKM dan masyarakat umum akan kesulitan untuk memanfaatkan fintech dengan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi multifaset antara pemerintah, lembaga



pendidikan, dan penyedia fintech untuk memperluas edukasi dan kesadaran masyarakat (Fath et al., n.d.; Riadi Rangkuti & Irham, n.d.). Edukasi intensif ini penting tidak hanya untuk pemahaman keuangan, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap konsumsi keuangan yang bijaksana dan sesuai syariah.

Ketimpangan infrastruktur digital juga menjadi sorotan penting. UMKM di daerah terpencil sering kesulitan mengakses layanan fintech karena keterbatasan jaringan dan teknologi. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam memperluas cakupan internet dan infrastruktur digital agar akses layanan fintech syariah bisa merata dan inklusif. Teknologi blockchain dan digitalisasi akad syariah menawarkan solusi potensial untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi, yang merupakan elemen krusial dalam mengatasi masalah keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap fintech (Fath et al., n.d.; Karim et al., 2024b).

Pada ranah regulasi, pembahasan mendalam mengarah pada kebutuhan pembaruan peraturan yang responsif terhadap dinamika fintech syariah. Pengawasan yang ketat dan pemberian insentif kepada pelaku fintech yang mematuhi prinsip syariah sangat esensial agar inovasi dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Regulasi ini harus mampu mendukung sekaligus menjaga integritas ekosistem fintech (Amelia Nur'aeni, 2024).

Secara strategis, fintech syariah berperan sebagai motor penggerak transformasi ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mengedepankan nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, fintech syariah dapat membangun UMKM yang tidak hanya profesional dan kompetitif tapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis (Givan Andra Pratama et al., 2024b).

Ke depan, fintech syariah yang didukung oleh literasi keuangan yang memadai, infrastruktur digital yang merata, regulasi adaptif, dan teknologi inovatif merupakan kunci percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Ini akan membuka peluang pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan peran vital FinTech Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. FinTech Syariah memberikan solusi pembiayaan yang inklusif dan efisien, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah bebas riba dan praktik keuangan yang tidak sah dalam Islam. Melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, UMKM mendapatkan modal dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih ringan. Pemanfaatan teknologi digital juga memperbaiki manajemen arus kas dan pencatatan keuangan UMKM, sehingga meningkatkan daya saing dan kesinambungan usaha (Azizah, 2024) (Amelia Nur'aeni, 2024)

Berbagai platform FinTech Syariah telah menciptakan peluang pembiayaan bagi UMKM yang selama ini sulit untuk meraih dana dari lembaga konvensional, khususnya di daerah-daerah terpencil. Meski begitu, tantangan besar masih ada, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta perlunya peningkatan keamanan data dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif dan regulasi yang kuat menjadi faktor kunci bagi efektivitas peran FinTech Syariah dalam pemberdayaan UMKM (Fath et al., n.d.) (Ekonomi et al., 2024b)

Daftar Pustaka



- Amelia Nur'aeni. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Azizah, S. N. (2024). *Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Indonesia : Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan*.
- Edi, S., & Husna, A. (n.d.). *Peluang dan Tantangan: Peranan Financial Technology Syariah dalam Memajukan UMKM di Kota Medan*.
- Ekonomi, J. J., Syariah, K., Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024a). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3). <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Ekonomi, J. J., Syariah, K., Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024b). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3). <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Fath, H., Kholijah, S., & Lampung, D. (n.d.). *The Role Of Sharia Financial Technology (Fintech) In The Umkm Economy (Case Study On UMKM West Java) Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Umkm (Studi Kasus Pada Umkm Jawa Barat)*.
- Givan Andra Pratama, M., Rahmawati Anwar, D., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, S. (2024a). YUME : Journal of Management Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah. In *YUME : Journal of Management* (Vol. 7, Issue 3).
- Givan Andra Pratama, M., Rahmawati Anwar, D., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, S. (2024b). YUME : Journal of Management Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah. In *YUME : Journal of Management* (Vol. 7, Issue 3).
- Karim, A., Sirait, E., Heru Dwihandoko, T., Mustajirin, J., Paulus Patty, J., Majapahit, I., Muhammadiyah Kendal Batang, U., & Negeri Ambon, P. (2024a). *Peran Financial Technology Terhadap Pembiayaan Umkm Di Indonesia* (Vol. 08, Issue 02).
- Karim, A., Sirait, E., Heru Dwihandoko, T., Mustajirin, J., Paulus Patty, J., Majapahit, I., Muhammadiyah Kendal Batang, U., & Negeri Ambon, P. (2024b). *Peran Financial Technology Terhadap Pembiayaan UMKM Di Indonesia* (Vol. 08, Issue 02).
- Purnamasari, R. (n.d.). *FINTECH dan Akseptabilitasnya terhadap UMKM*.
- Riadi Rangkuti, A., & Irham, M. (n.d.). *Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan*. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>